## **BABI**

## **PENDAHULUAN**

# A. Latar Belakang Masalah

Guru merupakan salah satu komponen sumber daya manusia dalam pendidikan. Sumber daya manusia yang berkualitas akan menghasilkan pendidikan yang berkualitas. Guru mempunyai peranan penting dalam penentuan mutu pendidikan. Pendidikan yang bermutu tergantung pada kondisi kesiapan guru dalam proses pembelajaran kepada peserta didik. Upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan harus didukung oleh guru yang profesional. Kedua hal tersebut tidak dapat terpisahkan karena guru merupakan garda terdepan dalam proses pembelajaran.

Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen pasal 1 ayat 1 mengatakan bahwa:

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.<sup>1</sup>

Guru memiliki peran penting dalam proses pembelajaran karena guru berhadapan langsung dengan peserta didik. Perubahan dalam pendidikan dan pembelajaran diperlukan untuk memenuhi kebutuhan abad ke-21. Seiring perkembangan dan perubahan zaman guru sebagai bagian pokok dari pendidikan perlu mengembangkan kompetensinya. Seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen pasal 20 ayat 2 bahwa

Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berkewajiban: meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.<sup>2</sup>

1

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ibid.

Kompetensi guru dalam menjalankan tugas profesinya terdiri dari empat kompetensi. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 10 ayat 1 menyatakan bahwa guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.3

Kompetensi guru Indonesia masih rendah. Hal ini dibuktikan dalam hasil laporan Programme for International Student Assessment (PISA) tahun 2018 yang dirilis oleh Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) dari 76 negara yang berpartisipasi dalam kemampuan literasi Indonesia berada pada posisi 71, matematika pada posisi 70, dan sains pada posisi 69.4 Berdasarkan skor PISA, Indonesia masih sangat jauh dibawah rerata skor PISA hal ini menunjukkan kualitas pendidikan sangat memprihatinkan.

Berdasarkan Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan tahun 2019 menunjukkan capaian indikator kinerja peningkatan nilai rata-rata kompetensi pengetahuan dan keterampilan pendidik dan tenaga kependidikan capaiannya masih dibawah target dan juga persentase pendidik dan tenaga kependidikan <mark>mengikuti peningkatan</mark> kompetensi berkelan<mark>jutan capaiannya masih</mark> dibawah target.<sup>5</sup> Hal tersebut disebabkan karena profesionalisme guru masih rendah. Profesionalisme guru masih menjadi masalah dalam penyelenggaraan pendidikan. Guru dalam menjalankan tugasnya dalam memberikan pembelajaran dan penguasaan teknik mengajar belum optimal, guru tidak menjadi motivator dan inspirator bagi peserta didik, belum siap menjadi guru untuk mengajar. Selain itu, guru tidak fokus dalam melaksanakan pembelajarannya karena terganggu kegiatan di luar tugas sebagai guru dan guru tidak memenuhi kompetensinya.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ibid.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> OECD, "Indonesia: Student Performance (PISA) 2018," https://gpseducation.oecd.org/Country Profile?primaryCountry=IDN&treshold=10&topic=PI.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Direktorat Jenderal Guru dan tenaga Kependidikan, "Laporan Kinerja: Direktorat Jenderal Guru Dan Tenaga Kependidikan," 2019. p. 34

guru Untuk melihat seberapa jauh kemampuan menjalankan sebagai pendidik profesional, tugas pemerintah melakukan uji kompetensi guru. Uji kompetensi guru yang dilakukan untuk mengukur kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional guru. Faktanya, Uji Kompetensi Guru Indonesia masih dibawah standar yang telah ditetapkan. Capaian nilai UKG nasional tahun 2019 masih dibawah standar yaitu rata-rata 69,20 dari 80,00.6 Guru yang mencapai standar nilai UKG tidak lebih dari 30%, hal ini berarti masih banyaknya guru yang tidak kompeten. Selain itu, masih banyak daerah yang nilai UKG lebih rendah dari rerata UKG nasional. Hal ini disebabkan karena guru belum menguasai dan memahami metode, teori, dan teknik mengajar, masih rendahnya kemampuan menguasai ilmu teknologi, dan belum optimal dalam pelaksanaan kegiatan Kelompok Kerja Guru (KKG) dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) di Kabupaten/Kota. Hasil UKG tersebut menunjukkan rendahnya kualitas guru yang menyebabkan rendahnya kualitas pendidikan.

Berdasarkan data Neraca Pendidikan Daerah (NPD) tahun 2019, hasil UKG tahun 2019 Kota Bekasi berdasarkan nilai rata-rata masingmasing jenjang pendidikan, kompetensi pedagogik, dan kompetensi profesional berada dibawah target standar kompetensi minimum yaitu 80,00. Hasil rata-rata nilai kompetensi pedagogik berdasarkan uji kompetensi guru di Kota Bekasi adalah 55,63, sedangkan hasil rata-rata nilai kompetensi profesional berdasarkan uji kompetensi guru di Kota Bekasi adalah 63,50.7 Dari data tersebut menunjukkan bahwa kompetensi pedagogik guru di Kota Bekasi lebih rendah dibandingkan kompetensi profesional guru. Kompetensi pedagogik harus dimiliki dan dikuasai oleh guru dalam proses pembelajaran. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, menyatakan kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Ibid. p. 23

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Kemdikbud, "Neraca Pendidikan Daerah," last modified 2019, https://npd.kemdikbud.go.id/? appid=ukg.

peserta didik.<sup>8</sup> Guru yang memiliki kompetensi pedagogik yang baik dapat melaksanakan proses pembelajaran dengan efektif sehingga hasil belajar peserta didik meningkat dan sesuai dengan tujuan. Guru harus terus-menerus belajar dan meningkatkan kompetensi pedagogik agar tidak mengalami kesulitan dalam melaksanakan proses belajar mengajar.

Selain itu, Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Dr. Inayatullah mengatakan bahwa hasil uji kompetensi guru Kota Bekasi dalam beberapa tahun terakhir masih perlu ditingkatkan karena belum mencapai target standar pelayanan pendidikan kompetensi guru. Bagaimana mutu pendidikan meningkat jika guru tidak bisa memenuhi kompetensi sebagai guru profesional. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu adanya perhatian lebih dari pemerintah dan sekolah untuk menghadapi masalah Pendidikan di Kota Bekasi.

Tabel 1. 1 Hasil Uji Kompetensi Guru Kota Bekasi

Nama Wilayah	Provinsi	SD	SMP	SMA	SMK	Pedagogik	Profesional
Kota Bekasi	Prov. Jawa Barat	59.39	62.53	67.52	59.48	55.63	63.50

Sumber: Neraca Pendidikan Daerah (https://npd.kemdikbud.go.id/)

Kompetensi pedagogik guru dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi kompetensi pedagogik yaitu tingkat pendidikan, pengalaman mengajar, pengalaman pelatihan, dan motivasi. Selain itu, faktor eksternal yang mempengaruhi kompetensi pedagogik adalah sarana prasarana dan supervisi kepala sekolah.<sup>10</sup>

Upaya untuk meningkatkan kompetensi pedagogik guru adalah dengan melakukan supervisi akademik oleh kepala sekolah. Seperti

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Admin, "Guru Merupakan Tonggak Terpenting Dalam Pendidikan," *Bekasikota.Go.Id*, last modified 2019, accessed January 14, 2023, https://www.bekasikota.go.id/detail/guru-merupakantonggak-terpenting-dalam-pendidikan.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Nurmayuli, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kompetensi Pedagogik Guru," *Jurnal Penelitian Sosial Agama* 5, no. 1 (2020): 77–103. p. 89

pendapat Glickman sebagaimana dikutip oleh Nurjannah supervisi adalah serangkaian kegiatan guru akademik membantu mengembangkan kemampuannya mengelola proses pembelajaran demi pencapaian tujuan pembelajaran. 11 Supervisi akademik yang baik harus mampu membuat guru semakin kompeten. Oleh karena itu, supervisi akademik harus menyentuh kepada pengembangan seluruh kompetensi guru. Peningkatan kompetensi pedagogik guru dapat dilakukan dengan supervisi akademik kepala sekolah secara sistematis dan terencana. Jika supervisi akademik kepala sekolah dilakukan dengan baik dan benar, maka guru akan semakin menguasai kompetensi pedagogik.

Hal ini didukung hasil penelitian terdahulu oleh Anggraini dengan judul Pengaruh Supervisi Kepala Sekolah terhadap Kompetensi Pedagogik Guru menyatakan bahwa terdapat pengaruh supervisi kepala sekolah terhadap kompetensi pedagogik guru di SD Negeri 104 Palembang dengan nilai thitung > ttabel (4,974 > 2,048). Selanjutnya, penelitian oleh Sudarmiatun, Azhar, dan Burhanud dengan judul Pengaruh Supervisi Kepala Sekolah dan Budaya Organisasi Terhadap Kompetensi Pedagogik Guru di SMP Negeri Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Hilir menunjukkan bahwa terdapat pengaruh supervisi kepala sekolah terhadap kompetensi pedagogik di SMP Negeri Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Hilir dengan hasil uji thitung > ttabel (3,351 > 2,000). Sekolah terhadap kompetensi pedagogik di SMP Negeri Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Hilir dengan hasil uji thitung > ttabel (3,351 > 2,000).

Kepala sekolah sebagai supervisor melaksanakan supervisi akademik sesuai dengan beban kerja kepala sekolah. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala

<sup>11</sup> Nurjannah, *Supervisi Akademik Dan Proses Pembelajaran* (Malang: Media Nusa Creative, 2021). p. 44

-

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Mita Anggraini, "Pengaruh Supervisi Kepala Sekolah Terhadap Kompetensi Pedagogik Guru Di SMP Negeri 26 Semarang," *Journal of Innovation in Teaching and Instructional Media* 2, no. 3 (2022): 170–174.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Sudarmiatun, Azhar, and Dudung Burhanud, "Pengaruh Supervisi Kepala Sekolah Dan Budaya Organisasi Terhadap Kompetensi Pedagogik Guru Di Smp Negeri Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Hilir," *Jurnal Kepemimpinan dan Kepengurusan Sekolah* 7, no. 2 (2022): 192–199.

Sekolah pasal 15 ayat 1 menyatakan bahwa "beban kerja kepala sekolah sepenuhnya untuk melaksanakan tugas pokok manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan"<sup>14</sup>.

Berdasarkan rencana strategis dinas pendidikan Kota Bekasi tahun 2018-2023 masih terbatasnya program pembinaan atau supervisi yang dilakukan oleh pengawas baik akademik atau manajerial dikarenakan minimnya jumlah pengawas sekolah yang dimiliki dinas pendidikan Kota Bekasi. Sehingga pengembangan profesi guru dan manajemen sekolah tidak berjalan dengan efektif akibat kurangnya pembinaan atau supervisi yang dilakukan.<sup>15</sup>

Supervisi akademik yang dilakukan oleh kepala sekolah biasanya dengan menggunakan pendekatan supervisi langsung secara individual. Kepala sekolah mengunjungi guru yang sedang bertugas dengan memberi tahu terlebih dahulu ataupun tanpa pemberitahuan, mengamati kinerjanya, dan melakukan penilaian. Saat melakukan supervisi akademik, sering terlihat kepala sekolah hanya masuk ke kelas membawa instrumen penilaian kerja guru dan melakukan penilaian guru yang sedang mengajar. Kemudian, kepala sekolah selesai melakukan supervisi akademik kepada guru. Supervisi akademik kepala sekolah belum menjadi kebutuhan bagi kepala sekolah dan guru, tetapi supervisi akademik dilaksanakan sebatas untuk menjalankan tugas dan kewenangan. Hal tersebut tidak efektif untuk meningkatkan kompetensi guru. Idealnya, supervisi dilakukan secara kolegial yaitu tidak menggurui, bermitra dan membimbing. Supervisi juga dilakukan melalui diskusi dan *brainstorming* secara terbuka dan fleksibel guna membantu guru untuk merefleksikan kinerjanya dalam menjalankan tugas profesionalnya. Selain itu, guru diharapkan untuk meminta kepada

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah.

-

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Bekasi Tahun 2018-2023, Disdik.Bekasikota.Go.Id, p. 72

kepala sekolah untuk disupervisi jika merasakan ada yang kurang dalam proses pembelajarannya.

Berdasarkan hal tersebut peneliti ingin melakukan penelitian lebih lanjut terkait supervisi akademik kepala sekolah yang telah dilaksanakan berhubungan terhadap kompetensi pedagogik guru dikarenakan untuk meningkatkan kompetensi pedagogik guru yaitu melalui supervisi akademik kepala sekolah. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Hubungan Supervisi Akademik Kepala Sekolah Terhadap Kompetensi Pedagogik Guru di Sekolah Menengah Pertama Negeri Kecamatan Bekasi Barat".

#### B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat diidentifikasikan permasalahan yang berpengaruh terhadap penelitian ini yaitu:

- Rendahnya mutu dan kualitas pendidikan Indonesia berdasarkan hasil tes PISA.
- Hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) di Kota Bekasi rendah dan belum mencapai standar kompetensi minimum.
- 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi kompetensi pedagogik guru yaitu tingkat pendidikan, pengalaman mengajar, pengalaman pelatihan, motivasi, sarana prasarana dan supervisi kepala sekolah.
- 4. Saat melakukan supervisi akademik, kepala sekolah hanya masuk ke kelas membawa instrumen penilaian kerja guru, melakukan penilaian, dan selesai melaksanakan supervisi akademik kepada guru.
- 5. Supervisi akademik yang dilakukan kepala sekolah belum efektif untuk meningkatkan kompetensi pedagogik guru.

## C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah, maka peneliti membatasi masalah penelitian yang akan diteliti karena keterbatasan peneliti. Oleh karena itu, peneliti membatasi penelitian ini berkaitan supervisi akademik kepala sekolah (variabel x) terhadap kompetensi pedagogik

guru (variabel y) di Sekolah Menengah Pertama Negeri Kecamatan Bekasi Barat. Unit analisis penelitian ini adalah guru Sekolah Menengah Pertama Negeri Kecamatan Bekasi Barat.

#### D. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu "Seberapa Besar Hubungan Supervisi Akademik Kepala Sekolah Terhadap Kompetensi Pedagogik Guru di Sekolah Menengah Pertama Negeri Kecamatan Bekasi Barat?".

# E. Tujuan Umum Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar hubungan supervisi akademik kepala sekolah terhadap kompetensi pedagogik guru di Sekolah Menengah Pertama Negeri Kecamatan Bekasi Barat.

## F. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi:

# 1. Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat dalam mengembangkan pengetahuan terkait supervisi akademik kepala sekolah yang efektif sehingga dapat meningkatkan kompetensi pedagogik guru.

#### 2. Kegunaan praktis

# a. Bagi Sekolah

Bagi sekolah penelitian ini sebagai masukan tentang pentingnya supervisi akademik kepala sekolah, cara melaksanakan supervisi akademik kepala sekolah yang baik dan benar dalam meningkatkan dan mengembangkan kompetensi pedagogik guru.

#### b. Bagi Guru

Bagi guru penelitian ini sebagai masukan agar guru secara terus menerus meningkatkan dan mengembangkan kompetensi pedagogik, serta meminta untuk dilakukan supervisi akademik oleh kepala sekolah.

# c. Bagi Peneliti

Bagi peneliti untuk menambah pengetahuan dan pemahaman terkait pengaruh supervisi akademik kepala sekolah terhadap kompetensi pedagogik guru. Selain itu juga mengetahui permasalahan-permasalahan yang sedang terjadi khususnya yang terkait dengan variabel yang akan diteliti.

